



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN AKUNTABILITAS
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG HARTA
PERUSAHAAN PAILIT**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :
Achmad Rizkiawan Yudistira
NPM. 211003742018842

SEMARANG
2024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN AKUNTABILITAS NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG HARTA PERUSAHAAN PAILIT**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Achmad Rizkiawan Yudistira
NPM. 211003742018842

**Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua,**

Dr. Siti Mariyam., S.H. M.H
NIDN.0624056601

Anggota

Anggota

Dr. Markus Survo Utomo, S.H. M.Si
NIDN.0607106402

Darmawan Tri Budi U, S.H. M.Si
NIDN.0619086501

**Mengetahui :
Dekan**

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN.0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA	14
A. Teori Kepailitan.....	14
1. Pengertian Kepailitan	14
2. Tahapan Kepailitan	16
3. Dampak Kepailitan Bagi Debitur dan Kreditur	18
B. Tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	21
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	21
2. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	28
1. Sejarah Terbentuknya Notaris di Eropa	28
2. Sejarah Terbentuknya Notaris di Belanda dan Indonesia	30
3. Pengertian Notaris	35
4. Tugas dan Kewenangan Notaris	38
5. Kewajiban Notaris.....	42
6. Pengertian Akta Notaris	45
D. Tinjauan Pelelangan di Indonesia.....	47
1. Pengertian Lelang	47
2. Dasar Hukum Lelang	48
3. Jenis-Jenis Lelang	49

4. Pelaksanaan Lelang	50
E. Tinjauan Risalah Akta Lelang	50
1. Pengertian Akta Risalah Lelang	50
2. Bentuk Risalah Akta Lelang	52
3. Kekuatan otentik Akta Risalah Lelang.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan Penelitian	58
B. Spesifikasi Penelitian	58
C. Sumber Data.....	59
D. Metode Pengumpulan Data	61
E. Metode Penyajian Data	61
F. Metode Analisa Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta risalah lelang terhadap harta perusahaan yang pailit.....	65
B. Akibat hukum terhadap notaris yang kurang cermat dalam pembuatan akta risalah lelang harta perusahaan yang pailit	77
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Kepailitan merupakan kondisi hukum yang kompleks dengan dampak signifikan bagi debitur dan kreditor. Dalam proses kepailitan, aset debitur seringkali dilelang untuk melunasi utang kepada kreditor. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki peran penting dalam proses ini, khususnya dalam pembuatan akta risalah lelang. Akta ini menjadi bukti otentik keabsahan proses lelang dan melindungi kepentingan semua pihak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terkait profesionalisme dan akuntabilitas notaris. Rumusan Masalah ini adalah (1) tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta risalah lelang harta pailit dan (2) bagaimana akibat hukum dari ketidakcermatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif dalam pembuatan akta risalah lelang. Ketidakcermatan notaris dapat mengakibatkan pembatalan akta, sengketa hukum, dan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman dan kehati-hatian notaris, serta penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan dan praktik notaris di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses kepailitan dan peran notaris di dalamnya.

Kata Kunci: kepailitan, lelang, notaris, akta risalah lelang, tanggung jawab hukum